

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara hukum, sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Hukum bagi sebuah negara seperti alat bagi masyarakat untuk mendapatkan keadilan, kedamaian, ketertiban, kemanfaatan, kepastian hukum, kesejahteraan dan ketentraman.¹

Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta ancaman hukuman yang dapat dijatuhkan pada pelanggar hukum.² Kebijakan hukum pidana adalah suatu hal yang penting, bahkan aturan mengenai pidana dan pemidanaan dipandang sebagai salah satu indikator dari kemajuan peradaban suatu bangsa.³

Perbuatan yang dikenai pidana disebut tindak pidana. Tindak pidana atau dalam bahasa Belanda disebut dengan “*strafbaarfeit*” berarti suatu perbuatan yang menjadikan pelakunya dipidana. Tindak Pidana adalah perbuatan atau tindakan melawan hukum yang berlaku, baik itu pelanggaran atau kejahatan yang dapat dituntut dengan hukum pidana atau ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴ Sesuai dengan asas legalitas yang terdapat di dalam pasal 1 ayat (1)

KUHP menyebutkan bahwa “tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana

¹ Subiharta, *Moralitas Hukum dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 3 November 2015, hlm. 388.

² Harefa S, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*, University Of Bengkulu Law Journal, 4(1), hlm. 35–58

³ Yoserwan, Elwi Danil, dan Iwan Kurniawan, “*Criminal Law Policy About Monetary Sanction in The Bill of Penal Code of Indonesia*”, Jurnal Simbur Cahaya, Volume 27 Nomor 1 Juni 2020, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya hlm. 72

⁴ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana Indonesia*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, hlm. 39.

kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”.

Pembunuhan merupakan salah satu tindak pidana yang akhir-akhir ini cukup menyita perhatian masyarakat. Selama tahun 2022 Indonesia menurut data E-MP Polri mencatat ada sebanyak 809 orang menjadi korban kasus pembunuhan dan kejahatan terhadap jiwa orang selama 2022.⁵ Berita disurat kabar, media sosial, dan surat kabar *online* sudah mulai sering memberitakan tentang pembunuhan.

Pembunuhan merupakan suatu kejahatan yang tidak manusiawi, karena perbuatannya yang sengaja maupun tidak disengaja dapat menghilangkan nyawa seseorang.⁶ Tindak Pidana pembunuhan diatur dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi *“barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana paling lama lima belas tahun.”*

Pembunuhan yang diatur dalam pasal 338 KUHP ini disebut juga pembunuhan dalam bentuk pokok yang artinya unsur-unsur pada pasal 338 KUHP menjadi unsur pada jenis tindak pidana pembunuhan yang lain.⁷ Tindak Pidana pembunuhan di dalam KUHP termasuk ke dalam tindak pidana materil atau delik materil, artinya untuk kesempurnaan tindak pidana ini tidak cukup

⁵ Halaman
https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/waspada_kejahatan_di_2022_meningkat#:~:text=Data%20di%20e%2DMP%20mencatat,pembunuhan%20merupakan%20pelajar%20dan%20mahasiswa, diakses pada 30 Maret, Pukul 22.51 WIB

⁶ Endang Rahmanah, 2016, “Pembunuhan Berencana (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 15/PID/2012/PT.BTN)”, Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto, hlm. 2

⁷ Said Karim dan Haeranah, 2016, *Delik-Delik di Dalam Kodifikasi*, Pustaka Pena Press, Makassar hlm.. 139

dengan dilakukannya perbuatan itu, akan tetapi menjadi syarat juga adanya akibat dari perbuatan itu.⁸

Pembunuhan berencana diatur dalam pasal 340 KUHP yang berbunyi *“Barang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”*

Tindak pidana pembunuhan berencana berbeda dengan tindak pidana pembunuhan biasa. Rumusan dalam tindak pidana pembunuhan berencana sama halnya dengan yang rumusan di dalam tindak pidana pembunuhan biasa tetapi ada satu hal tambahan yang paling penting untuk membedakan pembunuhan berencana dengan pembunuhan biasa. Hal itu adalah unsur tambahan “dengan rencana terlebih dahulu”.

Unsur “direncanakan terlebih dahulu” dalam pembunuhan berencana antara lain:⁹ 1) unsur subjektif yaitu: a) dengan sengaja; b) dengan rencana terlebih dahulu. 2) Unsur objektif yaitu: a) menghilangkan nyawa; b) orang lain.

Tindak pidana pembunuhan dengan tindak pidana pembunuhan berencana perbedaannya terletak pada apa yang terjadi dalam diri pelaku sebelum melaksanakan pembunuhan. Pada tindak pidana pembunuhan berencana pelaku membutuhkan waktu untuk berpikir secara tenang, sedangkan pada tindak pidana pembunuhan biasa antar kehendak membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan merupakan suatu kesatuan.¹⁰

⁸ http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/1249/3/2105126_Bab2.pdf hlm. 22 diakses pada 30 Maret 2022, Pukul 23.02 WIB

⁹ P.A.F Lamintang, *Op. Cit*, hlm 27-30

¹⁰ Anwar M, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Alumni, Bandung, 1986

Sementara itu kasus yang cukup menyita perhatian masyarakat pada akhir tahun 2022 hingga awal tahun 2023 adalah kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peristiwa yang dikenal juga dengan kasus polisi tembak polisi tersebut hingga awal tahun 2023 masih hangat menjadi perbincangan masyarakat bahkan media sosial juga dihebohkan dengan kasus *viral* ini.

Kasus pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama ini diawali dengan kemarahan seorang Inspektur Jendral Polisi yang bernama Ferdy Sambo setelah mendengar cerita dari istrinya bahwa ia telah dilecehkan oleh ajudannya sendiri yakni korban Brigadir Joshua Hutabarat. Selanjutnya, setelah mendengar cerita sepihak dari istrinya Putri Chandrawati, saksi Ferdy sambo menjadi marah, namun dengan kecerdasan dan pengalaman puluhan tahun sebagai anggota kepolisian sehingga saksi Ferdy Sambo berusaha menenangkan dirinya lalu memikirkan serta menyusun strategi untuk merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Hutabarat.¹¹

Dimana Ferdi Sambo pada awalnya memanggil dan memerintahkan Ricky Rizal untuk menembak korban Yoshua. Akan tetapi Ricky Rizal menolak permintaan tersebut dan berkata bahwa ia tidak kuat mental untuk melakukan hal tersebut. Lalu Ferdi Sambo berpikir dan pada akhirnya menyuruh Ricky Rizal untuk memanggil terdakwa Richard Eliezer. Saat sampai di lantai 3 ruangan Ferdi Sambo Richard Eliezer melihat bahwa Ferdi Sambo sedang menangis. Lalu Ferdi Sambo langsung bertanya kepada terdakwa Richard ada kejadian apa di Magelang.

¹¹ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/Pid. B/2022/PN. Jkt. Sel hlm. 8

Terdakwa Richard yang tidak mengetahui apa-apa menjawab “tidak tahu, Pak.” Lalu Ferdy Sambo bercerita bahwa istrinya telah dilecehkan oleh korban Yoshua dan berkata bahwa korban Yoshua harus mati dan terdakwa Richardlah yang membunuh korban dan kejadian itu akan berlangsung di rumah Duren Tiga. Karena menurut Ferdi Sambo jika ia yang terdakwa yang membunuh maka ia akan dijaga oleh Ferdi Sambo yang dijawab terdakwa dengan perkataan “siap komandan!” lalu beberapa jam setelah itu terjadilah insiden penembakan tersebut. Terdakwa menembak korban Yoshua sebanyak 3 hingga 4 kali hingga korban kehilangan nyawa.

Didalam proses pengadilan kuasa hukum terdakwa mengajukan permohonan agar terdakwa ditetapkan sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau yang disebut dengan *Justice Collaborator* yang mana permohonan tersebut dilampiri rekomendasi dari LPSK untuk mengungkap kasus pembunuhan berencana tersebut yang mana hal ini disetujui oleh hakim dan menjadi bahan pertimbangan hakim dalam penjatuhkan vonis yang akan diberikan kepada terdakwa.

Dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) nomor 4 tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistle blower*) dan Saksi Pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu menerangkan bahwa *justice collaborator* adalah seorang pelaku tindak pidana, telah mengakui kejahatan yang telah dilakukannya, bukanlah pelaku utama dalam tindak pidana tersebut dan bersedia membantu aparat penegak dengan cara melakukan kesaksian yang signifikan untuk membongkar tindak pidana tersebut guna menemukan semua pelaku tindak pidananya terutama pelaku utamanya.

Di dalam angka 9 huruf c SEMA nomor 4 tahun 2011 ini disebutkan bahwa atas bantuan dari Saksi Pelaku yang Bekerjasama sebagaimana dimaksud atas, hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan penjatuhan pidana sebagai berikut: i) menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus; dan/atau; ii) menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud. Dalam pemberian perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana ini hakim tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

Sementara itu SEMA Nomor 4 tahun 2011 memberikan remisi hukum khususnya untuk tipikor, narkoba, money laundering, perdagangan orang, dan criminal lainnya yang terorganisir. Undang-Undang ini tidak menyebutkan secara spesifik mengenai *justice collaborator* bagi pelaku pembunuhan, padahal seperti yang kita ketahui pembunuhan merupakan suatu tindak pidana berat yang menghilangkan nyawa orang lain, apalagi jika pembunuhan tersebut direncanakan terlebih dahulu.¹²

Syarat atau pedoman yang harus diperhatikan untuk menentukan seseorang sebagai *justice collaborator* di dalam SEMA Nomor 4 tahun 2011 disebutkan bahwa: a) Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu yang mengakui kejahatannya dan bukan merupakan pelaku utama didalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi didalam proses pengadilan, dan b) Jaksa penuntut umum di dalam tuntutan nya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan bukti yang signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat

¹² Ismail Pane, "Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Pembunuhan Perspektif Maqasid Syariah", Universitas Islam Negeri Sultan Kasyin Riau Vol. 9 No. 1 tahun 2023

mengungkap pelaku lain yang memiliki peran lebih besar. Sementara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tidak ada penjelasan tentang apa yang disebut dengan “bukan pelaku utama”.

Justice collaborator juga diatur di dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan bahwa saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.

Pada pasal; 10A ayat (1) disebutkan bahwa *Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan*. Penghargaan terhadap kesaksian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tersebut diatur di dalam pasal 10A ayat (3) yang menyebutkan bahwa *penghargaan atas kesaksian yang dimaksud pada ayat (1) tersebut berupa: a) keringanan penjatuan pidana; atau b) pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana*.

Konsep *justice collaborator* ini sangat erat kaitannya dengan konsep delik penyertaan atau disebut juga dengan istilah *deelneming*. Karena *justice collaborator* baru akan muncul jika perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama. Beberapa orang yang melakukan tindak pidana inilah yang lazimnya disebut dengan penyertaan atau *deelneming*.¹³

Kata *deelneming* berasal dari kata *delmenen* (Belanda) yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata “menyertai” atau “*deelneming*” yang

¹³ Rasyid Ariman, Hukum Pidana, Palembang: Unsri Pers, 2013, hal.111.

berarti “penyertaan”.¹⁴ Penyertaan atau *deelneming* diatur di dalam pasal 55 dan 56 KUHP dimana dinyatakan dalam kejadian yang dilakukan minimal dua orang dalam hal tindak pidana yang setiap pihak turut ikut serta dalam melakukan perbuatan tersebut dan dua orang yang dimaksud ikut serta melakukan beserta pihak lainnya.¹⁵

Leden Merpaung di dalam bukunya menyebutkan bahwa ada 5 (lima) peranan pelaku berdasarkan pasal 55 dan pasal 56 KUHP, yaitu:¹⁶ a) Yang melakukan (*dader or doer*); b) Yang Menuruh melakukan (*doenpleger*); c) Turut serta melakukan (*mededader*); d) sengaja membujuk (*uitlokker*); dan e) orang yang membantu melakukan (*medeplichtige*).

Maka dari istilah *justice collaborator* baru akan muncul jika tindak pidana tersebut dilakukan secara bersama-sama dan terdapat unsur penyertaan atau *deelneming* di dalamnya.

Sebelum munculnya istilah *justice collaborator* di Indonesia sudah lebih dulu dikenal adanya istilah saksi mahkota atau *crown witnesses*. Menurut R Soesilo, saksi mahkota yaitu saksi yang ditampilkan yang ditampilkan dari beberapa terdakwa atau salah seorang terdakwa guna membuktikan kesalahan terdakwa yang dituntut; saksi mahkota dapat dibebaskan dari tuntutan pidana atau kemudian akan dituntut pidana secara tersendiri tergantung dari kebijaksanaan penuntut umum yang bersangkutan.¹⁷

Pengaturan tentang saksi mahkota ini tidak ada ditemukan di dalam KUHP, namun saksi mahkota dapat ditemukan definisinya dalam Putusan

¹⁴ M.E. Tair & H. Van der Tas dalam Leden Merpaung, Asas, Teori, Praktik, Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.77

¹⁵ Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia, Refika Aditama Bandung 2011,174

¹⁶ Leden Marpaung, Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana. Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.78.

¹⁷ R.Soesilo, Teknik Berita Acara (Proses Verbal), Ilmu Bukti, dan Laporan, Politeia, Bogor, 1980, hlm 7.

Mahkamah Agung No. 2437 K/Pid.Sus/2011, yang menyatakan: “Saksi mahkota didefinisikan sebagai Saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau Terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada Saksi tersebut diberikan mahkota”.

Pengajuan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana didasarkan pada kondisi-kondisi tertentu, yaitu dalam hal adanya perbuatan pidana dalam bentuk penyertaan dan terhadap perbuatan pidana bentuk penyertaan tersebut diperiksa dengan mekanisme pemisahan (*splitsing*), serta apabila dalam perkara pidana bentuk penyertaan tersebut masih terdapat kekurangan alat bukti, khususnya keterangan saksi. Hal ini tentunya bertujuan agar terdakwa tidak terbebas dari pertanggungjawabannya sebagai pelaku perbuatan pidana.¹⁸

Dalam perkembangannya, muncul berbagai pendapat baik dari praktisi maupun akademisi mengenai penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam pemeriksaan. Sebagian pihak berpendapat bahwa saksi mahkota dibolehkan karena bertujuan untuk tercapainya keadilan publik, namun sebagian berpendapat bahwa penggunaan saksi mahkota tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan hak asasi dan rasa keadilan terdakwa.

Saksi mahkota berbeda dengan *justice collaborator*. Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Abdul Haris Semendawai menyebutkan, berbeda dengan Saksi Mahkota yang penerapannya dinilai melanggar hak asasi manusia, *justice collaborator* justru diberikan dalam rangka menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana

¹⁸ [tp://www.m2sconsulting.com/index.php/publikasi-2/artikelhukum/6-eksistensi-saksi-mahkota-sebagai-alatbukti-dalam-perkara-pidana](http://www.m2sconsulting.com/index.php/publikasi-2/artikelhukum/6-eksistensi-saksi-mahkota-sebagai-alatbukti-dalam-perkara-pidana), diakses 3 April 2023

sebagaimana dianjurkan dalam sejumlah konvensi internasional yang dibuat oleh PBB.¹⁹

Setelah melewati proses persidangan yang cukup panjang, akhirnya pada tanggal 15 Februari 2023 akhirnya terdakwa Richard Eliezer terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan pembunuhan berencana” yaitu melanggar pasal 340 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa Richard Elizer yang juga berstatus sebagai *justice collaborator* di dalam kasus tindak pidana ini dengan pidana penjara 1 tahun 6 bulan.

Penjatuhan Pidana terhadap terdakwa Richard yang juga menjadi *justice collaborator* di dalam kasus ini dihukum pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan menarik untuk diteliti. Karena menurut penulis jika mengacu pada pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan melihat tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut terdakwa selama 12 tahun vonis hakim tersebut sangatlah rendah apalagi mengingat jika terdakwa merupakan seorang “eksekutor”. Memang status terdakwa sebagai *justice collaborator* merupakan hal yang menjadi pertimbangan penting bagi hakim untuk menjatuhkan vonis yang rendah tersebut.

Namun dari penjatuhan pidana yang “ringan” tersebut jika kita lihat lagi dari segi keadilan bukan berarti tidak mungkin jika terdakwa Richard Eliezer dijatuhkan hukuman yang lebih berat mengingat kasus ini adalah pembunuhan berencana yang melanggar pasal 340 KUHPidana yang ancaman maksimal penjaranya adalah hukuman mati. Mengingat bahwa Bharada E merupakan “eksekutor” di dalam kasus ini walaupun ia juga berstatus sebagai *justice*

¹⁹ Abdul Haris Semendawai, “Penetapan Status *Justice collaborator* bagi Tersangka atau Terdakwa dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” PADJAJARAN Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 no. 3 tahun 2016

collaborator. Sementara itu salah satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana “rendah” bagi terdakwa Bharada E adalah karena status *justice collaborator* tersebut. Karena seringkali keadilan yang terwujud (procedural) tidak seperti keadilan (substentif) yang dikehendaki pencari keadilan.²⁰

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan melakukan studi kasus terkait putusan Pengadilan Negri Jakarta Selatan Nomor: 798/Pid. B/2022/PN. Jkt. Sel. Mengenai “**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 798/Pid.B/2022/PN. Jkt. Sel)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam masalah ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah putusan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer yang juga berstatus sebagai *Justice Collaborator* dalam tindak pidana pembunuhan berencana ini sudah tepat menurut asas keadilan?
2. Bagaimanakah penentuan kriteria “bukan pelaku utama” untuk menjadi *Justice Collaborator* dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana?

²⁰ Haryono, 2012, *Penegakan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Substantif (studi Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012 Tertanggal 13 Februari 2012)*, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 7, No. 1, April 2019, hlm. 4

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui putusan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang menjadi *Justice Collaborator* dalam tindak pidana perkara pembunuhan ini sudah tepat menurut asas keadilan
2. Untuk mengetahui penentuan kriteria seseorang merupakan “bukan pelaku utama” saat dijadikan *Justice Collaborator* dalam tindak pidana pembunuhan berencana

D. Manfaat Penelitian

Pada umumnya, manfaat penelitian di bagi atas dua kategori yaitu, manfaat teoritis/akademik dan manfaat praktir/fragmatis.²¹. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan hukum, khususnya hukum pidana

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi jawaban untuk masalah yang diteliti
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang masalah yang diteliti.

E. Landasan Teori dan Landasan Yuridis

²¹ Widodo, 2017, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 7

Landasan teori atau landasan teoritis adalah hasil abstraksi pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk melakukan penelitian hukum. Adapun teori yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Landasan Teoritis

a. Tindak Pidana

Kata “tindak pidana” merupakan terjemahan dari bahasa Belanda “*strafbaarfeit*”. Perkataan “*feit*” berarti sebagian dari kenyataan sedangkan “*strafbaar*” berarti dapat dihukum. Jadi secara harfiah *strafbaarfeit* bisa diartikan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.²²

Simons merumuskan bahwa *strafbaarfeit* adalah suatu *handeling* (tindakan atau perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh orang yang mampu bertanggung jawab.²³ Ia menguraikan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a.) Unsur objektif, yaitu unsur-unsur yang ada di luar diri seseorang. Unsur-unsur tersebut ialah:
 - 1) Perbuatan manusia;
 - 2) Diancam pidana tertentu
 - 3) Akibat yang tampak dari perbuatan yang dilakukan kemungkinan disebabkan oleh keadaan tertentu
- b) Unsur subjektif, yaitu unsur-unsur yang ada dan melekat pada diri seseorang. Unsur-unsur tersebut ialah:
 - 1) Orang yang mampu bertanggung jawab

²² P. A. F. Lamintang, 1990. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru. hlm. 181

²³ EY, Kanter dan Sri Sianturi, *Asas-Asas Hukum pidana di Indonesia*, Jakarta, Refika Aditama, 2003, hlm. 59

2) Adanya kesalahan

Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan patut dipidana sesuai dengan perbuatannya yang telah dirumuskan di dalam Undang-Undang. Orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan pidana tersebut apabila ia mempunyai kesalahan.²⁴ Sedangkan menurut Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.²⁵

b. Pembunuhan Secara Umum

Pembunuhan berarti perkara atau perbuatan membunuh kata bunuh berarti mematikan, menghilangkan nyawa, membunuh artinya membuat supaya mati, pembunuhan artinya orang atau alat yang membunuh, pembunuh berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh.²⁶ Tindak pidana pembunuhan di dalam KUHP masuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa.

Perbuatan yang dikatakan pembunuh adalah perbuatan oleh siapa saja yang sengaja merampas nyawa orang lain. Perbuatan ini dikenal juga dengan kejahatan terhadap nyawa. Pada kasus tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa, kepentingan hukum yang dilindungi dan merupakan objek kejahatan ini adalah nyawa atau seorang manusia.²⁷ Kejahatan terhadap nyawa adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.²⁸

²⁴ Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia Jakarta, Hal. 77

²⁵ Wirjono Pradjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, Refika Aditama. hlm 59

²⁶ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 82

²⁷ Said Karim dan Haeranah, 2016, *Delik-Delik di dalam Kodifikasi*, Pustaka Pena Press, Makassar hlm. 138

²⁸ Adam Chazawi, 2007, *Kejahatan Terhadap Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.55

Pembunuhan secara yuridis diatur dalam Pasal 338 KUHPidana, yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan “pembunuhan” dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Lamintang di dalam bukunya menyatakan bahwa tindakan untuk menghilangkan nyawa orang lain harus ditinjau dari kesengajaan si pelaku yang melakukan suatu rangkaian tindakan yang memang ditujukan pada akibat tewasnya seseorang.²⁹ Bisa dikatakan dari pengertian tersebut tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu tindak pidana materil, yang berarti tindak pidana yang baru dapat dianggap selesai dilakukan oleh pelakunya apabila timbul akibat yang dilarang di dalam Undang-Undang.

Tindak pidana pembunuhan biasa juga kita kenal sebagai tindak pembunuhan biasa atau pembunuhan dalam bentuk pokok. Disebut pembunuhan dalam bentuk pokok ialah dikarenakan unsur-unsur yang terdapat di dalam tindak pidana biasa ini menjadi dasar bagi tindak pidana pembunuhan lain. Unsur-Unsur yang terdapat didalam pembunuhan pokok ini ialah: Barang siapa, Dengan sengaja, Menghilangkan nyawa orang lain.

Perbedaan tindak pidana pembunuhan biasa dengan tindak pidana pembunuhan lain ialah pada tindak pidana pembunuhan lain terdapat unsur pemberatan yang mengakibatkan hukumannya atau ancaman pidananya lebih berat daripada pembunuhan pokok, atau ada unsur yang meringankan sehingga ancamannya lebih rendah daripada ancaman pembunuhan pokok.

Jenis-Jenis kejahatan terhadap nyawa yang diatur di dalam KUHP adalah:

- a) Pembunuhan yang diatur dalam pasal 338 KUHP;

²⁹ P.A.F Lumintang, 2012, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1

- b) Pembunuhan dengan pemberatan yang diatur dalam pasal 339 KUHP;
- c) Pembunuhan berencana yang diatur dalam pasal 340 KUHP;
- d) Pembunuhan bayi oleh ibu yang diatur dalam pasal 341 KUHP;
- e) Pembunuhan bayi oleh ibu dengan rencana yang diatur dalam pasal 342 KHP;
- f) Pembunuhan atas permintaan tersendiri yang diatur dalam pasal 344 KUHP;
- g) Pengancuran agar orang lain bunuh diri yang diatur dalam pasal 345 KUHP;
- h) Pengguguran kandungan dalam pasal 346-348 KUHP.

c. Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa.³⁰ Pada pembunuhan berencana terdapat satu unsur pembeda dengan pembunuhan biasa yaitu pengulangan unsur tindak pidana biasa ditambah dengan unsur “direncanakan terlebih dahulu”.

M.H. Tirtaamidjaja mengutarakan maksud “direncanakan lebih dahulu” antara lain: “bahwa ada suatu jangka waktu bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berfikir dengan tenang”.³¹

Unsur-unsur direncanakan terlebih dahulu dalam pembunuhan berencana antara lain:³²

- a) Unsur Subjektif:
 - 1) Dengan sengaja;

³⁰ Said Karim dan Haeranah, *Op. cit.* hlm. 144

³¹ Tirtaamidjaja. *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta, Fasco. 1995

³² P.A.F, Lamintang, 2012, *Op. cit.* hlm. 27-30

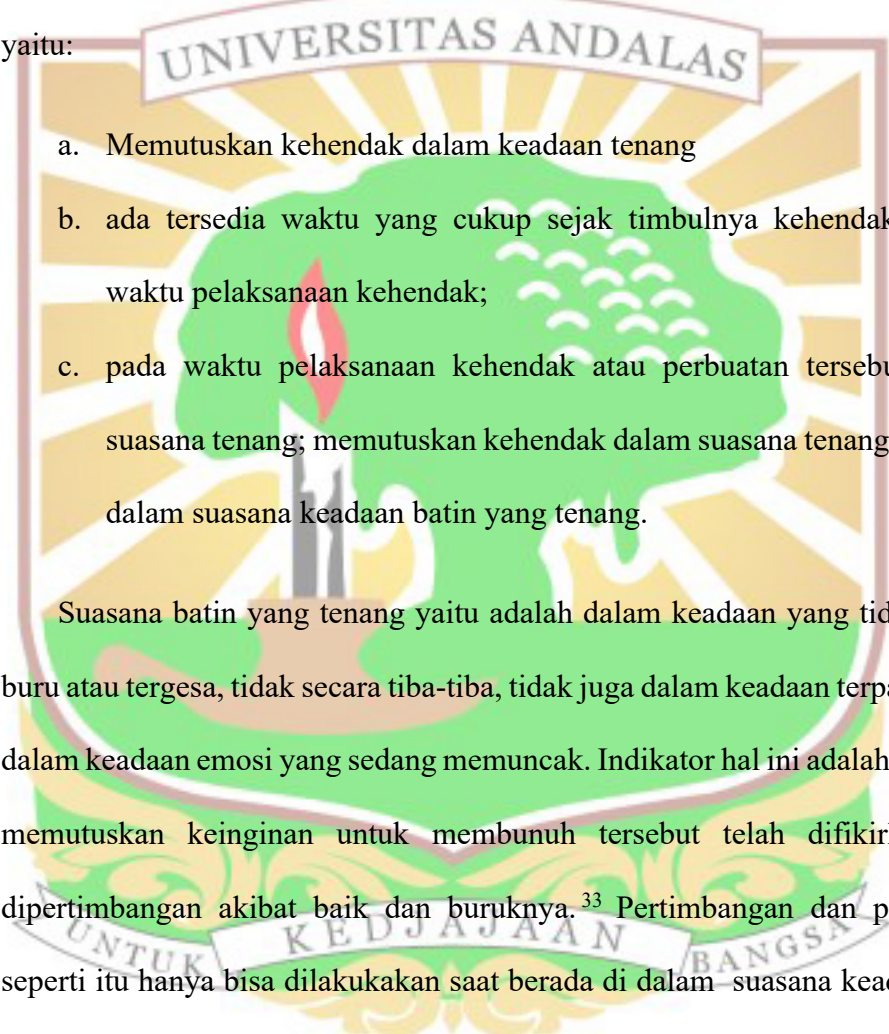
2) Dengan rencana terlebih dahulu.

b) Unsur Objektif

1) Menghilangkan nyawa;

2) Orang lain.

Pada dasarnya, unsur direncanakan terlebih dahulu mengandung 3 syarat, yaitu:

- 
- a. Memutuskan kehendak dalam keadaan tenang
 - b. ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai waktu pelaksanaan kehendak;
 - c. pada waktu pelaksanaan kehendak atau perbuatan tersebut dalam suasana tenang; memutuskan kehendak dalam suasana tenang adalah dalam suasana keadaan batin yang tenang.

Suasana batin yang tenang yaitu adalah dalam keadaan yang tidak buru-buru atau tergesa, tidak secara tiba-tiba, tidak juga dalam keadaan terpaksa atau dalam keadaan emosi yang sedang memuncak. Indikator hal ini adalah sebelum memutuskan keinginan untuk membunuh tersebut telah difikirkan dan dipertimbangan akibat baik dan buruknya.³³ Pertimbangan dan pemikiran seperti itu hanya bisa dilakukan saat berada di dalam suasana keadaan hati yang tenang sebagaimana waktu ia mempertimbangkan dan memikirkan hingga akhirnya memutuskan untuk melakukan keinginan yang diperbuat, sedangkan perbuatannya tidak diwujudkan ketika itu.³⁴ Jika unsur diatas terpenuhi dan pelaku telah sadar dengan dampak yang akan ditimbulkan atas

³³ Adami Chawazi, *Op. cit.* hlm 146

³⁴ Adami Chazawi, *Op. cit.* hlm. 25

perbuatannya tetapi ia tidak mengurungkan niat tersebut maka ia dapat dikenai pasal 340 KUHP.

d. Teori Asas Keadilan

Teori-teori yang mengkaji masalah keadilan secara mendalam telah dilakukan semenjak jaman Yunani Kuno. Konsep keadilan pada masa itu berasal dari pemikiran tentang sikap atau perilaku manusia terhadap sesamanya dan terhadap alam lingkungannya.

Keadilan berasal dari kata adil. Menurut KBBI adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutaman mengandung arti bawah suatu keputusan atau tindakan didasarkan atas norma-norma objektif.

Menurut Aristoteles keadilan sangat penting karena merupakan esensi utama dari negara, dan tidak ada pemerintahan yang dapat bertahan untuk waktu lama kecuali jika didasarkan pada skema keadilan yang tepat. Berdasarkan pertimbangan ini Aristoteles mengemukakan teorinya tentang keadilan.³⁵

Aristoteles memberikan definisi keadilan yang dikembangkan dengan sangat baik, definisi yang jauh lebih sempurna melampaui defines Plato yang belum sempurna. Menurut Plato, keadilan pada dasarnya bermuara pada setiap orang dalam masyarakat yang memegang posisi yang sesuai. Dengan arti lain, dalam pandangan Plato keadilan adalah tentang berada dalam kasta seseorang.

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karya *nichomachean ethics, politics, dan rethoric*. Pada buku *nichomachean ethics* di dalam buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan yang berdasarkan filsafat

³⁵ Afifeh Hamed, 2014, The Concept of Justice In Greek Philosophy (Plato and Aristotle), Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol. 7, No. 27, December 2014, hlm. 1165.

umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai filsafat dalam hukum, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan.”³⁶

Pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan, namun Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit yang sekarang biasa dipahami tentang kesamaan bahwa semua warga adalah sama didepan hukum.³⁷ Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan, prestasi, dan sebagainya.³⁸

Lebih lanjut lagi Aristoteles membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berlaku pada hukum publik dan keadilan korektif berlaku pada hukum perdata dan hukum pidana. Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dari masyarakat. Sedangkan keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah, jika melakukan suatu kesalahan maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan; jika suatu kejahatan telah dilakukan maka hukuman yang pantas perlu diberikan kepada pelaku. Bagaimanapun itu ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya “kesetaraan” yang sudah terbentuk.³⁹ Jadi kesimpulannya sudah jelas bahwa keadilan korektif merupakan wilayah pengadilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.⁴⁰

³⁶ Carl Joachim Friedrich, *Filsafah Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nsamedia, Bandung, 2004, hlm 24

³⁷ Achmad Rifai, *Kesalahan Hakim Dalam Penerapan Hukum Pada Putusan Menciderai Keadilan Masyarakat*, Nas Media Pustaka, 2020, hlm. 7

³⁸ *ibid*

³⁹ *Ibid* hlm. 8

⁴⁰ Carl Joachim *Op.cit*

Dalam argumentasinya Aristoteles menekankan bahwa perlu dilakukannya pembedaan antara vonis yang didasarkan oleh keadilan pada disat kasus yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim, dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu.

Teori keadilan dari Aristoteles yang menyatakan adil itu dapat berarti menurut hukum dan apa yang sebanding dan mengemukakan ada dua bagian keadilan yakni:⁴¹

- 1) Keadilan komutatif, yaitu keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan dalam hubungan individu dengan orang lain.
- 2) Keadilan distributif, yaitu kepantasan adalah suatu bentuk “sama” dengan prinsip bahwa kasus yang sama seharusnya diperlakukan dalam cara yang sama dan kasus yang berbeda diperlakukan dalam cara yang berbeda.

Beberapa ahli mendefinisikan tentang keadilan berdasarkan sudut pandang masing-masing. Hans Kelsen menyatakan bahwa norma keadilan itu sering ditetapkan atau didapatkan sebagai hukum positif yang semata-mata bersumber dari akal budi manusia. Dalam keadaan itu bisa juga terjadi risiko bahwa normal keadilan bertentangan dengan hukum positif.⁴²

Maidin Gultom di dalam bukunya memberikan pengertian keadilan sebagai penghargaan terhadap setiap orang yang menurut harkat dan martabatnya sebagai pribadi dan dalam hubungannya dengan segala sesuatu

⁴¹ Aristoteles, dikutip oleh I J Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, PradnyaParamita, Jakarta, 1981, hlm. 23-24

⁴² Budiono Kusumahadimidjoyo, 1999, *Ketertiban yang Adil Problematik Filsafat Hukum*, Jakarta : Grassindo, hlm. 129

yang ada diluar pribadinya.⁴³ Arif Sidarta juga mempunyai pendapat lain mengenai keadilan bahwa keadilan menuntut setiap orang tanpa kecuali berkewajiban untuk bertindak sesuai apa yang diwajibkan kepadanya oleh hukum, pengertian hukum disini tidak selalu berarti hal yang positif.⁴⁴

Menafsirkan pengertian keadilan secara umum diatas, Hampshire mengemukakan teori keadilannya yang merujuk pada sifat aturan hukum, sehingga munculah dua jenis keadilan yaitu keadilan prosedur (*procedural justice*) dan keadilan substantif (*substantive justice*). Apabila ditelaah lebih lanjut teori keadilan yang dikemukakan oleh Hampshire tersebut pada hakekatnya termasuk ke dalam kategori keadilan distributif.

Keadilan prosedural adalah keadilan yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang dirumuskan dari peraturan-peraturan hukum formal, seperti tenggang waktu maupun syarat-syarat beracara di pengadilan. Sedangkan keadilan substantif adalah keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai yang lahir dari sumber-sumber hukum yang responsif sesuai hati nurani.

e. Pidana dan Pemidanaan

Pidana dan pemidanaan ialah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana. Sudarto di dalam bukunya mengatakan bahwa penghukuman berasal dari kata hukum, sehingga pidana dan pemidanaan dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya⁴⁵.

Masalah pemidanaan ini merupakan hal yang paling penting dan menjadi dasar dalam kehidupan hukum pidana baik di Indonesia maupun seluruh

⁴³ Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta : Rafika Aditama, hlm. 22

⁴⁴ Maidin Gultom, *Op. Cit.*, hlm. 26

⁴⁵ Muladi dan Barda Nawawi, 1984, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 1

Negara di dunia. Hal ini dikarenakan perkembangan peradaban suatu bangsa ditentukan oleh sejauh manakah perlakuan suatu Negara terhadap pelaku tindak pidana. Sudahlah jelas jika dilihat dari pernyataan tersebut pembedaan akan merupakan cerminan dari falsafah suatu bangsa, dan pembedaan akan menjiwai para pelaksanaan aparat penegak hukum terutama Hakim, Jaksa, dan petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya.⁴⁶

f. Jenis- Jenis Saksi dalam Hukum Pidana

Menurut pasal 1 angka 26 KUHP yang dimaksud dengan saksi adalah *orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.*

Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga menjelaskan pengertian saksi yang terdapat pada pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa “saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”

Keterangan saksi di dalam penyelidikan dan penyidikan sangat dibutuhkan untuk memperlancar pemeriksaan perkara di dalam tahap penyelidikan dan penyidikan. Tidak hanya itu keterangan saksi juga merupakan salah satu alat bukti yang sah berdasarkan pasal 184 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan pasal 1 angka 27 KUHP yang dimaksud dengan keterangan saksi adalah “salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa

⁴⁶ Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 157

keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.

Agar keterangan saksi dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, maka saksi tersebut harus memenuhi dua syarat yaitu:

a. Syarat Formil

Bahwa keterangan saksi hanya dapat dianggap sah, apabila memenuhi syarat formil, yaitu saksi memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga keterangan saksi yang tidak disumpah hanya boleh dgunakan sebagai penambahan penyaksian yang sah lainnya. Saksi harus berumur 15 tahun keatas, sehat akalnya, tidak ada hubungan keluarga sedarah dan dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus kecuali undang-undang menentukan lain. Tidak dalam hubungan perkawinan dengan salah satu pihak meskipun sudah bercerai, tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak kecuali menerima upah kecuali undang-undang menentukan lain. Menghadap ke persidangan, mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya, sekurang-kurangnya 2 orang untuk kesaksian suatu peristiwa atau dikuatkan dengan bukti lain dan dipanggil masuk ke ruang sidang lalu memberikan keterangan secara lisan.⁴⁷

Terdapat beberapa jenis saksi dalam hukum acara pidana di Indonesia yaitu:

1. Saksi *A Charge* (saksi yang memberatkan terdakwa), saksi ini adalah saksi yang telah dipilih dan diajukan oleh penuntut umum dengan keterangan

⁴⁷ Reminceloke, "Kedudukan Saksi Dalam Hukum Pidana", Jurnal Remincel Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang Vol. 1, No 2 (2019) : 271.

atau kesaksian yang diberikan akan memberatkan terdakwa (terdapat dalam pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP)

2. Saksi *A De Charge* (saksi yang meringankan terdakwa), saksi ini dipilih atau diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum, yang mana keterangan atau kesaksian yang diberikan akan dapat menguntungkan terdakwa. (pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP).
3. Saksi Ahli, yaitu seseorang yang mempunyai pengetahuan dan keahlian khusus mengenai sesuatu hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana (berdasarkan pasal 1 angka 28 KUHP tentang keterangan ahli)
4. Saksi Korban, disebut sebagai saksi karena status korban di pengadilan adalah sebagai saksi yang kebetulan mendengar sendiri, melihat sendiri, dan yang pasti mengalami sendiri peristiwa tersebut.⁴⁸
5. Saksi *de Auditu*, sering disebut juga dengan saksi *hearsay* adalah keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain. Saksi ini merupakan saksi yang keterangan bukan berdasarkan pada apa yang ia lihat, dengar, maupun alami sendiri melainkan pengetahuannya didasarkan dari orang lain. Saksi ini bukanlah alat bukti yang sah, tetapi keterangannya perlu didengar hakim untuk memperkuat keyakinannya
6. Saksi Mahkota (*Kroongetuide*) atau dikenal juga dengan *crown witnesses* adalah salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana yang ditarik menjadi saksi kunci untuk

⁴⁸ Muhandar, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 5

mengungkap pelaku-pelaku lain dengan iming-iming pengurangan ancaman hukuman.⁴⁹

7. Saksi Pelapor (*Whistleblower*), adalah orang yang melihat, mendengar, mengalami, atau terkait dengan tindak pidana dan melaporkan dugaan tentang terjadinya suatu tindak pidana kepada penyelidik atau penyidik.

8. Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*justice collaborator*), saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikankesaksian dalam proses peradilan.⁵⁰

g. Saksi Pelaku (*justice collaborator*)

Kedudukan dari *justice collaborator* tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Justice collaborator* merupakan istilah atau hal yang baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pengaturan tentang *justice collaborator* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan sesuatu hal yang baru jika dibandingkan dengan praktik hukum.⁵¹

Konsep *justice collaborator* ini sangat erat kaitannya dengan konsep delik pernyataan atau disebut juga dengan istilah *deelneming*. Karena *justice collaborator* baru akan muncul jika perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh

⁴⁹ Abdul Haris Semendawai, *Op. cit*

⁵⁰ Nanda Alysia Dewi, "Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pelaku Yang Berkerja Sama (Justice Collaborator) Pada Tindak Pidana Korupsi", Skripsi, (Universitas Islam Negeri Palembang, 2019), 27-31.

⁵¹ River Yohanes Manalu. 2015. "*JUSTICE COLLABORATOR* DALAM TINDAK PIDANA KORUPS. *Lex Crimen*", IV(1), hlm. 158

beberapa orang secara bersama-sama. Beberapa orang yang melakukan tindak pidana inilah yang lazimnya disebut dengan penyertaan atau *deelneming*.⁵²

Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 04 tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*justice collaborator*) di dalam perkara tindak Pidana tertentu menjelaskan bahwa *justice collaborator* adalah seorang pelaku tindak pidana, telah mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukanlah pelaku utama dalam tindak pidana tersebut, bersedia mengembalikan semua asset yang sudah diperoleh dari tindak pidana tersebut dan bersedia membantu aparat penegak hukum dengan cara memberikan kesaksian yang signifikan untuk membongkar tindak pidana tersebut guna menemukan semua pelaku tindak pidananya terutama pelaku utamanya.⁵³

Di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung diatas juga dijelaskan bahwa atas bantuan dari *Jusctice Collaborator* dalam mengungkapkan peristiwa tindak pidana yang dilakukannya maka hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana sebagai berikut:

- i) menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus dan/atau;
- ii) menjatuhkan pidana berupa pidana penjara paling ringan diantara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.

Di dalam pemberian perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana hakim tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. Pada pasal 1 ayat (2) Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas

⁵² *Ibid.*

⁵³ Mohd. Yusuf DM, dkk, 2023, “Kedudukan *Justice collaborator* (*JUSTICE COLLABORATOR*) Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia” Vol (5), Universitas Tuanku Tambusai

Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan bahwa *saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.*

Lebih lanjut lagi dijelaskan pada pasal 10 ayat (1) Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa: *“Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.”*

Pasal 10A ayat (1) menjelaskan lebih lanjut bahwa *“Saksi pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan”*.

Pada praktik peradilan pidana kita juga sering mendengar kata saksi mahkota atau *crown witnesses*. Pada dasarnya saksi mahkota dengan *justice collaborator* adalah dua hal yang berbeda. Tidak ada pengaturan yang menjelaskan secara rinci tentang saksi mahkota di dalam KUHP, meskipun begitu saksi mahkota masih sering kita temui pada praktik peradilan pidana.

Penggunaan alat bukti saksi mahkota hanya dapat dilihat dalam perkara pidana yang berbentuk penyertaan, dan terhadap perkara pidana tersebut telah dilakukan pemisahan (*splitsing*) sejak proses pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan. Selain itu, munculnya dan digunakannya saksi mahkota

dalam perkara pidana yang dilakukan pemisahan tersebut didasarkan pada alasan karena kurangnya alat bukti yang akan diajukan oleh penuntut umum.⁵⁴

Dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, saksi mahkota sering menimbulkan permasalahan yuridis di satu pihak statusnya sebagai terdakwa dan dilain pihak sebagai saksi. Dengan demikian sebagai saksi di bawah sumpah ia wajib memberikan keterangan sebenarnya dan pelanggaran terhadap hal ini diancam pidana dalam ketentuan Pasal 242 KUHP.⁵⁵ Sedangkan sebagai terdakwa, statusnya oleh UU diberikan hak ingkar yaitu hak untuk membantah dakwaan, menyanggah keterangan para saksi dan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan.

Seiring perkembangannya, Mahkamah Agung RI disatu pihak berpendirian bahwa UU tidak melarang jikalau JPU mengajukan saksi mahkota di persidangan Pengadilan Negeri dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam berkas perkara dengan terdakwa yang diberikan kesaksian sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No. 1986 K/Pid/ 1989 tanggal 21 Maret 1990.⁵⁶

Sedangkan di lain pihak, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1174 K/Pid/ 1994 tanggal 3 Mei 1995, Putusan Mahkamah Agung RI No. 381 K/Pid/ 1995 tanggal 3 Mei 1995, Putusan Mahkamah Agung RI No. 429 K/Pid/ 1995 tanggal 3 Mei 1995, Putusan Mahkamah Agung RI No. 1590 K/Pid/ 1995 tanggal 3 Mei 1995, Putusan Mahkamah Agung RI No. 1592 K/Pid/ 1995

⁵⁴ Setiyono, 2007 “EKSISTENSI SAKSI MAHKOTA SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA”, Lex Jurnalica Vol.5 No. 1, Universitas Trisakti

⁵⁵ Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana, Perspektif, Teoretis dan Praktik, PT. Alumni, Bandung, 2008, hlm. 107.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 30

tanggal 3 Mei 1995, dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1706 K/Pid/ 1995 tanggal 3 Mei 1995, secara yuridis pemecahan terdakwa sebagai saksi mahkota, terhadap terdakwa lainnya adalah bertentangan dengan Hukum Acara Pidana yang menjunjung tinggi HAM dan hakim seharusnya menolak adanya saksi mahkota.⁵⁷

Meskipun terdapat persamaan antara saksi mahkota dan *justice collaborator* yaitu kedua-duanya merupakan pelaku dalam suatu tindak pidana, namun jika dilihat dari aspek inisiatif untuk memberikan keterangan/informasi tentang suatu tindak pidana, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara saksi mahkota yang dikenal dalam KUHAP dan *justice collaborator* yang merupakan istilah yang diadopsi dari Amerika.⁵⁸

Pada saksi mahkota, inisiatif untuk memberikan keterangan berasal dari aparat penegak hukum yang kesulitan untuk mengungkap suatu tindak pidana karena kekurangan alat bukti lainnya (bewijs minimum) sehingga aparat penegak hukum mengambil salah satu pelaku yang mempunyai peranan yang minim untuk dijadikan saksi terhadap pelaku lainnya dengan cara memisahkan berkas perkara (split) antara saksi mahkota dengan pelaku yang lain⁵⁹

Sedangkan pada *justice collaborator*, inisiatif untuk memberikan keterangan/informasi tentang tindak pidana berasal dari dalam diri pelaku yang dengan kesadarannya mengakui perbuatan yang dilakukannya dan kemudian membantu aparat penegak hukum dengan memberikan keterangan

⁵⁷ *Ibid* hlm. 30

⁵⁸ Brian Derek, 2017 "PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI JUSTICE COLLABORATOR MENURUT HUKUM PIDANA DI INDONESIA" *Lex et Societatis*, Vol. V. No. 5

⁵⁹ *Ibid*

berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya serta keterlibatan pelaku utama lainnya dalam jaringan tindak pidana.⁶⁰

h. Pembuktian

Pembuktian mempunyai peranan yang penting proses pemeriksaan pada sidang di pengadilan, karena melalui proses pembuktianlah dapat ditentukan bagaimana nasib terdakwa, apakah kesalahan terdakwa patut dihukum atau sebaliknya. Salah satu cara untuk membuktikan terdakwa bersalah atau tidak yakni dengan menghadirkan saksi, dan keterangan yang diberikan saksi merupakan salah satu alat bukti sebagaimana yang diatur dalam pasal 184 KUHAP.

Macam-macam alat bukti yang diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu:

- a) Keterangan saksi
- b) Keterangan ahli
- c) Surat
- d) Petunjuk;
- e) Keterangan terdakwa

Sumber-sumber pembuktian dalam pemeriksaan perkara pidana adalah:

- a) Undang-Undang
- b) Doktrin atau pendapat para ahli hukum, dan;
- c) Yurisprudensi/putusan pengadilan.⁶¹

⁶⁰ *Ibid*

⁶¹ Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi Di Indonesia* (Jakarta Raih Asa Sukses, 2012), hlm. 22

Indonesia menganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk*). Pada pasal 183 tertulis bahwa “: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Dalam sistem pembuktian negatif hakim di dalam mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya seorang terdakwa terikat oleh alat bukti yang ditentukan oleh Undang-undang dan keyakinan (nurani) hakim sendiri. Ada dua hal yang merupakan syarat untuk membuktikan kesalahan terdakwa yakni adanya alat bukti yang sah yang telah ditetapkan oleh Undang-undang dan adanya keyakinan (nurani) dari hakim berdasarkan bukti-bukti hakim meyakini kesalahan terdakwa.⁶²

i. Jaksa Penuntut Umum

1) Pengertian Jaksa Penuntut Umum

KUHAP membedakan pengertian jaksa dalam pengertian umum dan penuntut umum dalam pengertian jaksa yang sementara menuntut suatu perkara.⁶³ Pasal 1 butir 6 dijelaskan sebagai berikut:

- a) jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b) Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

⁶² Alfitra, Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, hlm. 29

⁶³ Andi Hamzan, *Op.cit* hlm. 71

Melihat perumusan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian “jaksa” adalah menyangkut jabatan, sedangkan “penuntut umum” menyangkut fungsi.⁶⁴

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Pada umumnya surat dakwaan diartikan oleh para ahli hukum berupa pengertian surat akta yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan maupun ditarik atau disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan kepada terdakwa, dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan.⁶⁵

Hakim pada prinsipnya tidak dapat memeriksa dan mengadili keluar dari lingkup yang didakwakan, ini berarti hakim tidak dapat memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara pidana diluar yang tercantum dalam surat dakwaan.⁶⁶ Macam-macam bentuk dakwaan:

- 1) Dakwaan tunggal: terdakwa hanya didakwakan melakukan satu tindak pidana saja yang mana penuntut umum merasa yakin bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didawakan tersebut.
- 2) Dakwaan Subsidair: didalamnya dirumuskan beberapa tindak pidana secara berlapis, dimulai dari delik yang paling berat ancaman pidananya sampai dengan yang paling ringan. Akan tetapi yang sesungguhnya didakwakan terhadap terdakwa dan harus dibuktikan dalam sidang pengadilan hanya satu dakwaan.

⁶⁴ *Ibid*

⁶⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHP*, Jilid I, Sinar grafika, Jakarta 1997, hlm. 414

⁶⁶ Gatot Supramono, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*, Djambatan, Jakarta 1991

3) Dakwaan Alternatif: Rumusan dalam dakwaan alternatif mirip dengan dakwaan subsidair yaitu suatu tindakan yang didakwakan ada beberapa delik, tetapi dakwaan yang dituju dan harus dibuktikan hanya satu tindak pidana. Dasar pertimbangan dakwaan alternatif adalah karena penuntut umum belum yakin benar tentang kualifikasi atau pasal yang tepat untuk diterapkan pada tindak pidana tersebut, maka untuk memperkecil peluang lolosnya terdakwa dari dakwaan maka digunakan bentuk dakwaan alternatif.

4) Dakwaan Kumulatif: dalam dakwaan kumulatif didakwakan secara bersamaan beberapa delik dakwaan yang masing-masing berdiri sendiri. Bentuk dakwaan ini dipergunakan dalam hal menghadapi seseorang yang melakukan beberapa tindak pidana.

5) Dakwaan Campuran/Kombinasi: dakwaan ini merupakan gabungan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif ataupun dakwaan subsidair. Dalam dakwaan campuran/kombinasi terdapat dua perbuatan akan tepi jaksa ragu-ragu mengenai perbuatan yang dilakukan tersebut.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Pasal 1 butir 7 KUHAP menjelaskan bahwa penuntutan adalah:

“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan pidana ke pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”

j. Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan mahkota sekaligus puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum

atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.⁶⁷

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam pasal 1 butir 1 menjelaskan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Putusan hakim adalah penemuan hukum yang dalam artian khusus berarti proses dan karya yang dilakukan oleh hakim, yang menetapkan benar dan tidak benar menurut hakim dalam situasi konkrit, yang diujikan kepada hati nurani.⁶⁸ Jenis Putusan pengadilan sudah diatur di dalam KUHAP yaitu:

- a) Putusan Bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP), putusan bebas/ *Vrijspraak* yang dijatuhkan oleh Majelis hakim dikarenakan:
 1. Hasil dari pemeriksaan siding di pengadilan
 2. Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum
- b) Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum, diatur dalam pasal 191 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan bahwa *terdakwa dinyatakan tidak bersalah jika pengadilan memutuskan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana*

⁶⁷ *Op. cit* Lilik Mulyadi, hlm. 129

⁶⁸ Soerya Respationo dan Guntur Hamzah, 2013, "Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif Dalam Penegakan Hukum", Yustisia Vol.2 No.2 Mei - Agustus 2013, hlm. 102.

- c) Putusan yang Mengandung Pemidanaan (*veroordeling*), diatur dalam pasal 193 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa *jika terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka pengadilan akan menjatuhkan pidana*. Putusan Pemidanaan ini dijatuhkan oleh hakim berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan.

k. Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu factor paling penting dalam menentukan nilai suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dijelaskan oleh Muhammad Rusli didalam bukunya dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu:⁶⁹

1) Dasar Pertimbangan Yuridis

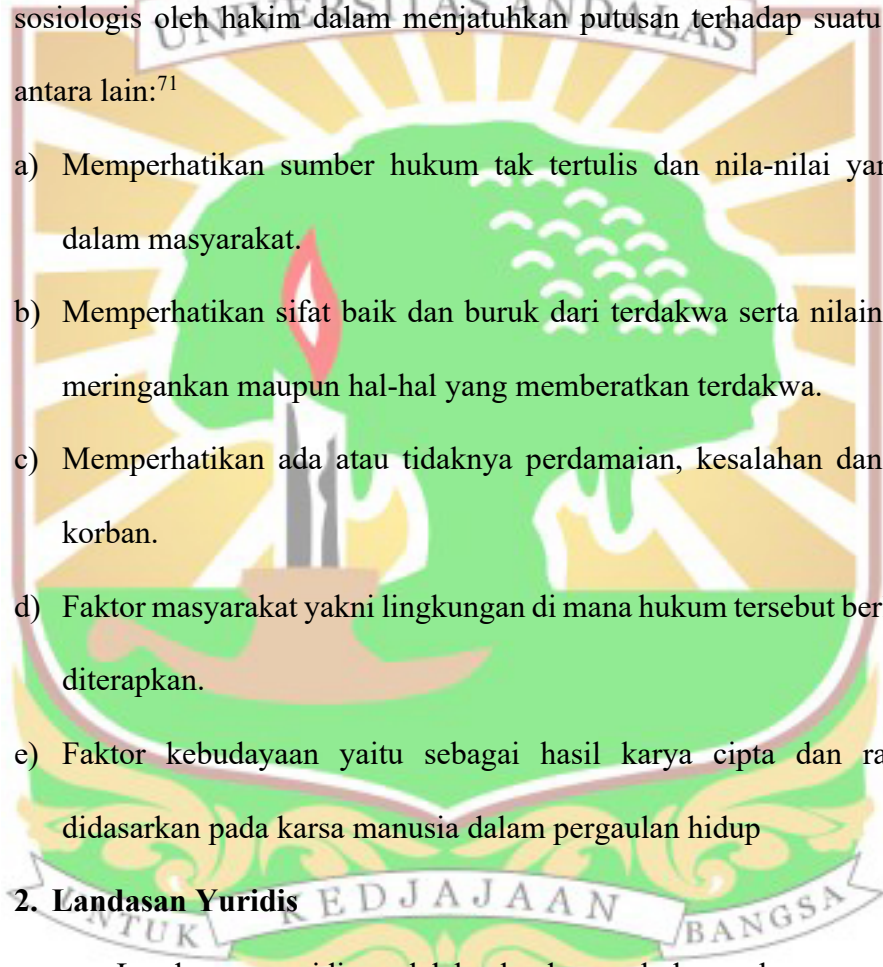
Pertimbangan yuridis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan kepada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan. Hal-hal tersebut antara lain:

- a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU)
- b. Keterangan Terdakwa
- c. Keterangan Saksi
- d. Barang Bukti
- e. Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana

2) Dasar Pertimbangan Non- Yuridis

⁶⁹ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 212-216

Pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.⁷⁰ Laode Ganisi menyebutkan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, antara lain:⁷¹

- 
- a) Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
 - b) Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
 - c) Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan dan peranan korban.
 - d) Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
 - e) Faktor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup

2. Landasan Yuridis

Landasan yuridis adalah landasan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari penelitian studi kasus ini.

Secara yuridis penulis berlandaskan kepada:

⁷⁰ Syarifah Dewi Indawati, "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan", Jurnal Verstek Volume 5 Nomor 2, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 270-271

⁷¹ LA Gurusi, 2017, *Op. Cit.*, hlm. 142.

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terdapat beberapa pasal dalam UUD 1945 yang menjadi landasan yuridis dalam studi kasus ini:

- 1) Pasal 1 ayat (3) UUD 1945: “Indonesia adalah Negara hukum”
- 2) Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 340:

“Barangsiapa dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”

c) Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

1) Pasal 1 ayat (2)

“saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.”

2) Pasal 10 ayat (1)

“Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.”

3) Pasal 10A ayat (1):

“Saksi pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan”.

- d) Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 04 tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*justice collaborator*) di dalam perkara tindak Pidana tertentu.

F. Metode Penelitian

Istilah metode berasal dari bahasa Yunani “*Methodos*” yang artinya jalan atau cara, yang dimaksud jalan ke ilmu pengetahuan atau cara kerja ilmiah. Metode adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) tentang suatu subjek atau objek, sebagai usaha untuk menemukan jawaban yang dapat dijelaskan secara ilmiah dan mengandung validitasnya.⁷² Metode penelitian yang akan digunakan adalah:

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris yang merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat.⁷³

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder.

- a. Data Primer, berupa data yang diperoleh dari studi dan kepustakaan yang terdiri atas :

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat terdiri dari norma-norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan

⁷² Rosady Ruslan, 2010, *Metode Penelitian*, Raja Grafindo, Jakarta, Hlm. 24

⁷³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Hlm. 1

perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi, seperti:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- e) Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 04 tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*JUSTICE COLLABORATORS*) di dalam perkara tindak Pidana tertentu

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu bahan hukum pendukung yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Data sekunder adalah buku-buku atau tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.⁷⁴

c. Data Tersier

Data ini ialah penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dsb.⁷⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

⁷⁴ Zainudin Ali, *Op. cit* hlm. 17

⁷⁵ *Ibid*

Di dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.⁷⁶

Dan juga untuk mendukung penelitian normatif ini penulis melakukan wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data melalui tanya jawab antara pewawancara dan narasumber dalam rangka memperoleh informasi yang jelas dan akurat. Pada penelitian penulis melakukan wawancara dengan ahli hukum yaitu Prof. Elwi Danil, S.H., M.H., dan Prof. Ismansyah, S.H., MH., dan Hakim di Pengadilan Negri Padang

4. Teknik Pengolahan Data

Menggunakan metode *editing*, yaitu dengan memeriksa atau mengoreksi kembali data yang diperoleh serta melengkapi data yang belum lengkap sehingga menghasilkan data yang sesuai dengan kenyataan dan fakta yang terjadi dilapangan agar data ini dapat dipertanggungjawabkan.

5. Analisis Data

Semua data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, maksudnya analisis yang mengacu pada norma hukum yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat.⁷⁷

G. Sistematika Penulisan

Agar penyusunan skripsi ini lebih terarah sehingga tidak menyimpang dari yang sebenarnya dan mengikuti batasan tentang hal-hal yang diuraikan dalam suatu sistematika penulisan yaitu:

⁷⁶ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press, hlm. 65

⁷⁷ *Ibid* hlm 105

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian

BAB II KASUS POSISI

Pada bab kedua ini membahas tentang kasus posisi yang terdiri dari identitas terdakwa, kronologi kasus, dakwaan JPU, tuntutan JPU, dan amar putusan pengadilan.

BAB III ANALISIS HUKUM DAN PENYELESAIAN KASUS

Pada bab ketiga ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan kasus yang diteliti.

BAB IV PENUTUP

Pada bab keempat ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diuraikan dan saran yang diberikan terhadap objek permasalahan yang diteliti.

